

**BAB IV**  
**TABRAK LARI DALAM UU NO. 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU**  
**LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DALAM PERSPEKTIF**  
**HUKUM PIDANA ISLAM**

**A. TINDAKAN TABRAK LARI DALAM UU NO. 22 TAHUN 2009**  
**DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM.**

Kecelakaan lalu lintas dalam vademikum polisi lalu lintas merupakan suatu peristiwa tabrakan di jalan yang tidak disengaja, yang melibatkan kendaraan lain atau tanpa pengguna jalan lain. Sehingga dari peristiwa tersebut menyebabkan kerugian harta benda atau korban jiwa. Pada dasarnya setiap kecelakaan yang terjadi di jalan raya merupakan tindakan kelalaian, yang dipengaruhi oleh beberapa faktor. Seperti, pengemudi kurang terampil, mengantuk, berkendara sambil menggunakan *hand phone*, ketika hendak belok tidak menggunakan lampu isyarat, tidak menyalakan lampu utama. Kemudian, kondisi jalan yang buruk, minimnya penerangan jalan dan kurangnya rambu-rambu lalu lintas.

Secara spesifik dalam UU No. 22 Tahun 2012 tidak menyebutkan definisi tabrak lari, hanya saja setiap terjadi kecelakaan ketika pelaku melarikan diri, tidak menghentikan kendaraannya, tidak menolong, dan tidak melapor ke kepolisian terdekat, melanggar pasal 312 UU. No. 22 Tahun 2009. Tabrak lari pada mulanya peristiwa kecelakaan karena kelalaian, yang mana kelalaian dalam

berkendara telah diatur dalam pasal 310 UU No. 22 Tahun 2009, sebagaimana telah dijelaskan dalam bab sebelumnya.

Kemudian perbuatan kelalaian yang mengakibatkan korban tersebut bersamaan dengan perbuatan yang tidak bertanggung jawab, yakni meninggalkan korban atau melarikan diri. Sebagaimana dalam pasal 312 UU No. 22 Tahun 2009

Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang terlibat kecelakaan lalu lintas dan dengan sengaja tidak menghentikan kendaraannya, tidak memberi pertolongan, atau tidak melaporkan kecelakaan lalu lintas kepada kepolisian negara republik Indonesia terdekat sebagaimana dimaksud dalam pasal 231 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c tanpa alasan yang patut dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau denda paling banyak Rp. 75.000.000, (tujuh puluh lima juta rupiah).

Hal tersebut menunjukkan bahwa kelalaian hanya merupakan salah satu unsur dari tabrak lari. Kemudian lari merupakan unsur dari kesengajaan, yakni mengabaikan tanggung jawab setelah terjadinya kecelakaan. Sehingga tidak dapat disebut tabrak lari jika tidak terdapat unsur lalai sebagai perwujudan dari kecelakaan, dan melarikan diri.

Terdapat kata “ dengan sengaja tidak menghentikan kendaraannya, tidak memberi pertolongan, atau tidak melaporkan kecelakaan lalu lintas kepada kepolisian negara republik Indonesia terdekat...” dalam pasal 312 di atas. Kata tersebut secara tegas menyebutkan apabila perbuatan tersebut dilakukan merupakan tindak kejahatan tabrak lari. Ketentuan tersebut menjadi dasar apabila pengendara yang terlibat kecelakaan tidak berhenti, tidak menolong korban, atau tidak melapor kepada pihak kepolisian maka perbuatan pengemudi tersebut adalah tabrak lari.

Mengenai seseorang yang perlu ditolong, sebelum diundangkannya UU lalu lintas telah ada ketentuan yang mengaturnya, yakni dalam pasal 531 KUHP sebagai berikut:

Barang siapa ketika menyaksikan bahwa ada orang yang sedang menghadapi maut, tidak memberi pertolongan yang dapat diberikan padanya tanpa selayaknya menimbulkan bahaya bagi dirinya atau orang lain, diancam, jika kemudian orang itu meninggal, dengan kurungan paling lama tiga bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.<sup>1</sup>

Kemudian yang berhubungan dengan lalu lintas dipertegas dengan hadirnya pasal 312 mengenai tabrak lari sebagaimana di atas.

Berbagai kecaman dari berbagai pihak mengenai tabrak lari, menjadikan pihak yang berwajib tidak tinggal diam. Mereka mengadakan penyelidikan dan penyidikan guna menemukan pelaku dan mengumpulkan bukti-bukti yang ada. Khususnya tabrak lari, merupakan kasus yang harus diungkap, sehingga dapat diketahui apakah perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang tergolong sebagai tabrak lari saja atau terdapat motif lain, seperti pembunuhan berencana dengan menggunakan modus tabrak lari.

Penyelidikan dan Penyidikan yang dilakukan guna mengungkap peristiwa tabrak lari oleh pihak kepolisian dan pejabat yang berwenang telah sedemikian rupa, seperti yang telah disebutkan dalam bab sebelumnya yakni dengan adanya pembahasan tersendiri dalam pengungkapannya. Mulai dari tindakan pertama di TKP seperti, meneliti bukti-bukti, mengadakan pemotretan, mencari arah larinya kendaraan atau pelaku. Hingga kepada tindak lanjut seperti,

---

<sup>1</sup> Moeljatno, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Op. Cit.*, h. 193

menginformasikan kepada unit-unit lain, melakukan pemeriksaan ke tempat-tempat yang digunakan untuk mengubah identitas.

Berkaitan dengan penyelidikan dan penyidikan, maka dalam pasal 312 UU No. 22 Tahun 2009 yang berhubungan dengan tabrak lari menyebutkan: “ setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang terlibat kecelakaan lalu lintas ...”. Siapa saja yang terlibat kecelakaan di jalan raya, dengan kata lain manusia sebagai subyek hukum. “ .... dan dengan sengaja tidak menghentikan kendaraannya, tidak memberi pertolongan, atau tidak melaporkan kecelakaan lalu lintas kepada kepolisian negara republik Indonesia terdekat...”. Merupakan ketentuan yang mewajibkan bagi pengendara yang terlibat kecelakaan untuk berhenti, hal ini merupakan kepentingan penyidik guna menemukan pelakunya.

Sering kali ketika penyidik belum menemukan atau mengetahui jenis tindak pidana, dijawab dengan “ masih dalam penyidikan”. Penyidik pasti menanyakan kepada pelaku dan korban mengenai hubungan antara keduanya, apakah sudah saling mengenal atau belum. Pertanyaan tersebut merupakan pertanyaan mendasar guna mengetahui motif yang sesungguhnya.<sup>2</sup> Ketika hasil penyelidikan dan penyidikan menunjukkan bahwa kecelakaan yang terjadi adalah perbuatan kesengajaan dan telah direncanakan. Maka hukumannya akan lebih berat, karena korban ditabrak dengan sengaja. Jika sebagaimana di atas bukan tergolong sebagai tabrak lari, melainkan pembunuhan berencana yang menggunakan alat berupa kendaraan bermotor, yang mana dalam tindakan tersebut murni kesengajaan. Sedangkan pembunuhan berencana sendiri telah

---

<sup>2</sup> Hasil wawancara dengan Kompol Pujono, SH. Kasilata Dit Lantas Polda Jawa Tengah.

diatur dalam pasal 340 KUHP, sebagai berikut “ *Barang siapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan dengan rencana (moord), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun*”.<sup>3</sup>

Sebagaimana juga diatur dalam pasal 311 UU No 22 Tahun 2009, sebagai berikut:

1. setiap orang yang dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 3.000.000

2. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan kendaraan dan /atau barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 229 ayat (2), pelaku dipidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp 4.000.000,00

3. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan /atau barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 229 ayat (3), pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Rp 8.000.000,00

4. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam pasal 229 ayat (4), pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun atau denda paling banyak Rp 20.000.000,00

5. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengakibatkan orang lain meninggal dunia, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun atau denda paling banyak Rp 24.000.000,00.

Berbeda halnya dengan tabrak lari yang mengandung unsur kelalaian dan kesengajaan. Kelalaian atau kealpaan sendiri merupakan sikap yang kurang

---

<sup>3</sup> Moeljatno, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana, op. cit.*, h. 123

hati-hati,<sup>4</sup> tertuang dalam terjadinya peristiwa kecelakaan sebagaimana paragraf pertama di atas, sehingga mengakibatkan kerugian bagi orang lain. Kealpaan diantaranya diatur dalam pasal 359 KUHP, disebutkan bahwa: “Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun”.<sup>5</sup>

Pasal 312 UU No. 22 Tahun 2009 sebagai hukum formal telah mengatur mengenai ketentuan tabrak lari. Namun tidak hanya dari ketentuan tersebut tabrak lari dapat dilihat. Terkait dengan penyelidikan dan penyidikan yang dikembangkan penyidik terhadap setiap peristiwa tabrak lari, selain ketentuan di atas ada kondisi tertentu dimana kondisi tersebut dijadikan sebagai peristiwa tabrak lari. Yakni ketika penyidik datang ke Tempat Kejadian Perkara (TKP) pelaku dan saksi tidak ada. Kemudian dari hasil survei bersama yang dilakukan antara pihak kepolisian dan Jasa Raharja, yang menunjukkan bahwa peristiwa tersebut adalah tabrak lari.<sup>6</sup>

Ketentuan formal di atas yang tertuang dalam pasal 312 UU No. 22 Tahun 2009 tidak akan berbicara banyak tanpa adanya proses penyelidikan dan penyidikan. Pasal 312 UU No. 22 Tahun 2009 hanya memuat ketentuan-ketentuan pada tahap awal saja, yang mana masih memerlukan penyelidikan dan penyidikan guna dibuktikan apakah suatu kecelakaan yang terjadi benar-benar tabrak lari. Sehingga dalam redaksi pasal tersebut menggunakan kata “Setiap orang yang

---

<sup>4</sup> Sudarto, *Hukum Pidana I, op. cit.*, h. 125

<sup>5</sup> Moeljatno, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana, op. cit.*, h. 127

<sup>6</sup> Hasil wawancara dengan Kumpul Pajono, SH, Kasilata Dit Lantas Polda Jawa

mengemudikan kendaraan bermotor yang terlibat kecelakaan lalu lintas...”, bukan “seseorang yang menabrak...” misalnya, atau sebagainya.

Terlepas dari penyelidikan dan penyidikan, tabrak lari merupakan tindakan amoral, sebagaimana pembahasan sebelumnya. Mengenai hal ini tabrak lari dapat digolongkan sebagai perbuatan kejahatan, sebagaimana pasal 316 ayat (2). Tabrak lari pada mulanya adalah tindak pelanggaran yang mengakibatkan ruginya seseorang.<sup>7</sup> Yakni menabrak karena kelalaian, yang mana perbuatan tersebut tidak diinginkan oleh pelaku atau tidak ada niat untuk melakukan. Sebagaimana seperti ketentuan mengenai kelalaian berkendara di atas. Kemudian terdapat unsur kesengajaan yang merupakan bagian dari unsur tabrak lari, yakni pengemudi tidak menghentikan kendaraannya, tidak menolong, tidak melapor ke polisi terdekat, sebagaimana pasal 312 di atas.

Dari penjelasan di atas tabrak lari dalam UU No. 22 Tahun 2009 diatur secara terpisah, yakni kelalaian yang menyebabkan kecelakaan diatur dalam pasal 310 dan tindakan melarikan diri dalam pasal 312. Demikian dapat dikatakan bahwa tabrak lari merupakan perbarengan tindak pidana (*Concursus*)<sup>8</sup>, yang mana melanggar pasal 310 mengenai kelalaian dalam berkendara, kemudian melanggar pasal 312 yakni meninggalkan korbannya atau tidak melapor ke Kepolisian terdekat. Mengenai *Concursus* dari tindakan tabrak lari tergolong sebagai *Concursus* realis, karena terdapat dua kejadian, yakni menabrak dan

---

<sup>7</sup>Nina (ed), *Menghadapi Kasus Pidana 120 kasus pidana dan risiko hukumnya*, op. cit., h. 144

<sup>8</sup> *Concursus* adalah perbuatan berlanjut, dimana seseorang melakukan beberapa kejahatan atau pelanggaran, antara kejahatan atau pelanggaran tersebut ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut. Lihat, Barda Nawawi Arief, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Semarang: Badan Penyediaan Bahan Kuliah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1993, h. 49

meninggalkan korban. Berbeda dengan hukum Islam yang mengakui adanya perbuatan menyerupai sengaja. Sehingga perbuatan tabrak lari dapat dimasukkan ke dalam satu perbuatan pidana yang dilakukan dengan menyerupai sengaja.

Penulis memasukkan tabrak lari ke dalam perbuatan semi sengaja karena *Pertama*, Adanya perbuatan pelaku yang mengakibatkan kerugian. *Kedua*, Adanya kesengajaan dalam melakukan perbuatan, namun perbuatan tersebut tidak menghendaki kerugian korban. *Ketiga*, Korban mengalami kerugian, kerugian korban merupakan tindakan tidak sengaja dari pelaku.

Mengenai perbuatan menyerupai sengaja, penulis menggunakan metode *qiyas*<sup>9</sup> mengambil dari pengertian pembunuhan menyerupai sengaja. *Pertama*, definisi ulama Hanafiyah menyebutkan bahwa,

هُوَ مَا تَعَمَّدَتْ ضَرْبُهُ بِالْعَصَا أَوْ السُّوْطِ أَوْ الْحَجَرِ أَوْ الْيَدِ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا يُفْضِي إِلَى الْمَوْتِ

Pembunuhan menyerupai sengaja adalah suatu pembunuhan di mana pelaku sengaja memukul korban dengan tongkat, cambuk, batu, tangan, atau benda lain yang mengakibatkan kematian.<sup>10</sup>

*Kedua*, ulama Syafi'iyah, bahwa:

شِبْهُ الْعَمْدِ هُوَ مَا كَانَ عَمْدًا فِي الْفِعْلِ خَطَأً فِي الْقَتْلِ

pembunuhan menyerupai sengaja adalah suatu pembunuhan di mana pelaku sengaja dalam berbuat, tetapi keliru dalam pembunuhan.<sup>11</sup>

*Ketiga*, ulama Hanabilah memberi pengertian bahwa,

<sup>9</sup> *Qiyas* merupakan metode istinbat hukum dengan menghubungkan suatu kejadian yang tidak ada nashnya kepada kejadian lain yang ada nashnya, karena ada kesamaan dua kejadian itu dalam illat hukumnya. Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Terj. Noer Iskandar, *Kaidah-kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushul Fiqh)*, op. cit., h. 76

<sup>10</sup> Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' Al-Jinaiy Al-Islamiy*, Juz II, Dar Al-Kitab Al-Arabi, tanpa tahun, h. 21.

<sup>11</sup> *Ibid*, h. 94

شِبْهُ الْعَمْدِ هُوَ قَصْدُ الْجَنِيَّةِ بِمَا لَا يَقْتُلُ غَالِبًا فَيَمُوتُ مِنْهُ

pembunuhan menyerupai sengaja adalah sengaja dalam melakukan yang dilarang, dengan alat yang pada ghalibnya tidak akan mematikan, namun kenyataannya korban mati karenanya.<sup>12</sup>

Dari pengertian di atas maka terdapat unsur-unsur sebagai berikut. *Pertama*, Adanya perbuatan pelaku yang mengakibatkan kematian. *Kedua*, Adanya kesengajaan dalam melakukan perbuatan, namun perbuatan tersebut tidak menghendaki matinya korban. *Ketiga*, Korban mengalami kematian, kematian korban merupakan tindakan tidak sengaja dari pelaku. Dari unsur-unsur tersebut terdapat persamaan dengan unsur-unsur tabrak lari, yakni adanya faktor kelalaian dan kesengajaan, sebagai berikut,

- 1) Adanya perbuatan yang mengakibatkan korban merugi, luka-luka, hingga meninggal dunia.
- 2) Adanya tindakan tidak sengaja (lalai) yang membuat korban merugi, luka-luka, hingga meninggal dunia.
- 3) Adanya tindakan lari dari tanggung jawab, yang merupakan faktor kesengajaan.
- 4) Adanya korban yang mengalami kerugian, luka-luka, hingga meninggal dunia.

Dari uraian di atas kasus tabrak lari merupakan kasus pidana yang menggunakan alat yaitu kendaraan bermotor, dan pelaku tidak berniat untuk mencelakakan korban tetapi karena dia merasa takut atau alasan lainnya maka dia

---

<sup>12</sup> *Ibid.*

melarikan diri, sehingga menyebabkan si korban mengalami kerugian baik berupa materi, luka ringan, luka berat, hingga meninggal dunia.

Dari pembahasan di atas terdapat hal yang perlu diperhatikan yakni mengenai niat. Niat merupakan hal fundamental dalam setiap perbuatan, karena setiap perbuatan yang dilakukan manusia bergantung pada niat masing-masing. Niat sendiri dapat dibuktikan dari hasil penyidikan dan penyelidikan, jika hasil penyidikan dan penyelidikan menunjukkan ke perbuatan karena kesengajaan, seperti pembunuhan berencana maka hukumannya akan berbeda, dengan pembunuhan karena kelalaian. Terdapat hadits sebagai berikut:

عبدالله بن مسلمة قال أ خبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن ابراهيم عن علقمة بن وقاص عن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ وَ لِكُلِّ امْرِيٍّ مَا نَوَى. فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَ رَسُولِهِ فَهَجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَ رَسُولِهِ، وَ مَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَنْزَوُ جُهَا فَهَجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ.<sup>13</sup>

Artinya: Diceritakan dari Abdullah bin Muslimah berkata, dari malik, dari Yahya bin Said, dari Muhammad bin Ibrahim, dari Alqamah bin Waqash, dari Umar, Rasulullah SAW. bersabda: “Setiap amal perbuatan tergantung pada niatnya. Dan sesungguhnya setiap orang (akan dibalas) sesuai dengan niatnya. Barangsiapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan barangsiapa yang hijrahnya karena urusan dunia yang ingin digapainya atau karena seorang wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya sesuai dengan apa yang diniatkannya tersebut” (HR. Al-Bukhāri)

Niat merupakan tujuan seseorang dengan sepenuh hati terhadap sesuatu yang dikehendakinya untuk dikerjakan. Mengenai hal ini dalam buku fiqih niat, Ibnu Qayyim berpendapat bahwa “niat berkaitan dengan suatu pekerjaan yang

<sup>13</sup> Abi Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Matan Al-Bukhari*, Juz I, Bandung : Serikat Al-Ma’arif, Tanpa Tahun, h. 20

memungkinkan untuk dilaksanakan dan yang tidak mungkin untuk dilaksanakan”.<sup>14</sup> Sehingga sebuah pekerjaan harus memungkinkan untuk diwujudkan. Demikian juga pengertian niat menurut syara’, yakni keinginan untuk melakukan sesuatu yang diikuti dengan perbuatan, baik untuk mendapat ridha Allah, atau pun mencari kehidupan dunia maupun mencari sesuatu yang hilang.<sup>15</sup>

Dari hadist di atas dapat diketahui ketika seseorang bertindak secara sengaja akan memunculkan dua unsur, yakni moral dan materiil. Unsur moral berupa niat dan orientasi terhadap tindak pidana, dan unsur materiilnya adalah berupa perbuatan yang membentuk tindak pidana. Berbeda dengan seseorang yang melakukan tindak pidana secara semi sengaja, ia hanya memunculkan satu unsur, yakni materiil yakni berupa perbuatan.

Berhubungan dengan tabrak lari, niat merupakan salah satu yang menjadi faktornya. Pertama, adalah kelalaian, yang mana dalam kelalaian ini seseorang tidak berniat untuk melakukannya. Kedua adalah kesengajaan, yakni ketika seseorang meninggalkan korbannya. Faktor kedua tersebut, niat muncul karena seseorang sengaja atau berniat meninggalkan korban. Jika diuraikan sebagai berikut,

1. Adanya perbuatan yang mengakibatkan korban merugi, luka-luka, hingga meninggal dunia.
2. Adanya tindakan tidak sengaja (lalai) yang membuat korban merugi, luka-luka, hingga meninggal dunia.

---

<sup>14</sup> Faisal Saleh, Fiqih Niyat, Terj. Maqaashidul Mukallafin (1): An-Niyat Fil Ibadat, Umar Sulaiman al-Asyqar, Jakarta: Gema Insani, 2005, h. 7

<sup>15</sup> *Ibid*, h. 13

3. Adanya tindakan lari dari tanggung jawab, yang merupakan faktor kesengajaan.
4. Adanya korban yang mengalami kerugian, luka-luka, hingga meninggal dunia.

## **B. SANKSI HUKUM BAGI PELAKU TABRAK LARI DALAM UU NO. 22 TAHUN 2009 DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM.**

Setiap tindak pidana berhubungan langsung dengan pengertian hukum pidana subyektif, yakni suatu hak atau kewenangan negara untuk menjatuhkan dan menjalankan pidana kepada orang yang terbukti telah melanggar larangan hukum pidana. Peristiwa pidana yang biasa disebut delik, merupakan serangkaian perbuatan yang dapat dikenakan hukum pidana. Suatu perbuatan dapat dikenakan hukuman pidana jika memenuhi unsur-unsur obyektif dan subyektif. Berkaitan dengan tabrak lari, tidak dilaksanakannya pasal-pasal yang berkaitan dengan tabrak lari, seperti Pasal 310, dan pasal 312 UU No. 22 Tahun 2009 merupakan unsur obyektif. Sedangkan pengendara yang terlibat kecelakaan kemudian melarikan diri merupakan unsur subyektif.

Sebagai hukum positif, UU No. 22 Tahun 2009 khususnya pasal yang berkaitan dengan tabrak lari, secara pasti mempunyai tujuan pemidanaan. Yakni *Pertama*, menakut-nakuti pengendara supaya tidak melarikan diri ketika terlibat kecelakaan. *Kedua*, mendidik pelaku supaya berkelakuan baik dan dapat diterima kembali dalam lingkungannya. Secara umum tujuan undang-undang tersebut

merupakan pencegahan terhadap perbuatan atau gejala-gejala sosial yang kurang baik, dan sebagai obat bagi seseorang yang terlanjur melakukan perbuatan pidana.

Terdapat alasan pemidanaan pada setiap tindak pidana yang dilakukan, khususnya pasal yang berkaitan dengan tabrak lari di atas, yang digolongkan dalam tiga golongan pokok, sebagai berikut: *Pertama*, terkait dengan teori absolut.<sup>16</sup> Karena telah dilanggarnya pasal-pasal tabrak lari tersebut, maka pelaku harus mendapat hukuman. Hukuman yang diberikan merupakan konsekuensi dari perbuatan yang ditimbulkan. *Kedua*, terkait dengan teori relatif.<sup>17</sup> Yakni sebagai pencegahan terjadinya peristiwa tabrak lari yang dapat merugikan masyarakat. Sehingga, berpokok pangkal pada dasar bahwa UU lalu lintas tersebut adalah alat untuk menertibkan masyarakat dalam berlalu lintas. *Ketiga*, terkait dengan teori integratif.<sup>18</sup> Sehingga selain pelaku mendapat hukuman, juga hukuman tersebut dapat bermanfaat bagi pelaku dan masyarakat yang dirugikan. Manfaat tersebut tercermin pada pelaku yang menerima hukuman tersebut, dan setiap orang yang terlibat kecelakaan dapat bertanggung jawab. Pidana melihat ke depan, yang mempunyai unsur pencelaan tetapi harus dapat memberi kontribusi dalam kemaslahatan masyarakat. Namun dari itu semua yang terpenting adalah

---

<sup>16</sup> Teori absolut merupakan teori pemidanaan yang memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan. Lihat, Sholehudin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, ide dasar double track system & implementasinya*, op.cit., h. 34

<sup>17</sup> Teori relatif merupakan teori pemidanaan yang memandang bahwa pidana sebagai sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan. *Ibid.*, h. 41

<sup>18</sup> Teori integratif merupakan teori gabungan antara teori absolut dan relatif, sehingga pidana tidak hanya dijadikan sebagai pembalasan, namun juga bermanfaat bagi untuk melindungi masyarakat. *Ibid.*, h. 49-50

Membangun moral, karena yang menjadi faktor utama dalam tabrak lari adalah sikap mental individu yang lari dari tanggung jawab.<sup>19</sup>

Mengenai hukuman bagi pelaku tabrak lari tidak diatur secara spesifik, kelalaian yang merupakan penyebab terjadinya kecelakaan diatur dalam pasal 310, dan seseorang yang melarikan diri diatur dalam pasal 312 sebagaimana di atas. Mengenai hukuman telah jelas bahwa berdasarkan berat ringannya akibat yang ditimbulkan, sebagaimana dalam pasal 229 UU No. 22 Tahun 2009 sebagai berikut,

1) Kecelakaan lalu lintas digolongkan atas:

- a. Kecelakaan lalu lintas ringan,
- b. Kecelakaan lalu lintas sedang,
- c. kecelakaan lalu lintas berat.

2) kecelakaan lalu lintas ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan kendaraan dan /atau barang.

3) kecelakaan lalu lintas sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan kendaraan /atau barang.

4) kecelakaan lalu lintas berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat.

5) kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disebabkan oleh kelalaian pengguna jalan, ketidak laikan kendaraan, serta ketidaklaikan jalan dan /atau lingkungan.<sup>20</sup>

Kemudian diatur mengenai sanksinya ketika si pengendara lalai, pasal 310, sebagai berikut: 1. Kecelakaan ringan yang mengakibatkan kerusakan kendaraan atau barang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam)

---

<sup>19</sup> Hasil wawancara dengan Kompol Pajono, SH, Kasilata Dit Lantas Polda Jawa Tengah.

<sup>20</sup> Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, *op. cit.*, h. 140

bulan dan /atau denda paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), 2. korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan /atau barang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan /atau denda paling banyak Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah), 3. korban luka berat, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun atau denda paling banyak Rp 20.000.000,00, dan 4. mengakibatkan orang lain meninggal dunia, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun atau denda paling banyak Rp 24.000.000,00. Sedangkan pasal 312 merupakan hukuman bagi seseorang ketika terlibat kecelakaan melarikan diri, dengan hukuman pidana penjara paling lama 3 tahun atau denda paling banyak Rp. 75.000.000, (tujuh puluh lima juta rupiah). Dengan demikian hukuman bagi pelaku tabrak lari merupakan gabungan antara pasal 310 dan 312, yang diserahkan kepada hakim.

Hal yang perlu diperhatikan adalah pertanggungjawaban pihak yang menyebabkan kecelakaan terhadap korban. Pasal 236 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2009 menyebutkan bahwa, “pihak yang menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam pasal 229 wajib mengganti kerugian yang besarnya ditentukan berdasarkan pengadilan”.<sup>21</sup> Kemudian yang menjadi perbedaan dari tindak pidana lainnya adalah penyelesaian tindak pidana lalu lintas tidak harus diselesaikan melalui pengadilan. Pasal 236 ayat (2) UU No. 22 Tahun 2009 menyebutkan: “kewajiban mengganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam pasal 229 ayat (2) dapat dilakukan di luar pengadilan jika terjadi

---

<sup>21</sup> *Ibid.* h. 144

kesepakatan damai di antara para pihak yang terlibat”.<sup>22</sup> Hal tersebut merupakan sanksi hukum bagi pihak yang menyebabkan kecelakaan dan juga perlindungan terhadap korban.

Dari pemaparan di atas tentu berbeda jika dilihat dari sudut pandang hukum islam. Sanksi dalam hukum islam sendiri merupakan sanksi yang telah ditentukan untuk kemaslahatan masyarakat karena melanggar perintah syar’i. Tujuan dijatuhkannya hukuman adalah untuk memperbaiki keadaan manusia, menjaga dari kerusakan, menyelamatkan dari kebodohan, menuntun dan memberikan petunjuk dari kesesatan, mencegah dari kemaksiatan, serta merangsang untuk berlaku taat.<sup>23</sup>

Quraish Sihab dalam tafsirnya menjelaskan bahwa, Allah SWT tidak mengutus rasulnya untuk menguasai dan memaksa manusia,<sup>24</sup> akan tetapi sebagai rahmat bagi semesta alam. Karena dengan rahmat tersebut batin manusia terpenuhi untuk meraih ketenangan, ketenteraman, serta pengakuan atas wujud, hak, bakat, dan fitrahnya.<sup>25</sup> Hal ini diterangkan dalam firman Allah dalam surat Al-Ghasiyah ayat 22, dan Al-Anbiya’ ayat 107 sebagai berikut:



Artinya:

*Kamu bukanlah orang yang berkuasa atas mereka, (Al-Ghasiyah ayat 22).*<sup>26</sup>


<sup>22</sup> *Ibid.*

<sup>23</sup> Ahsin Sakho, Sayuti Anshari Nasution, Ahmad Sutarmadi, Ahmad Bachmid (eds), *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam III*, Jakarta: PT. Kharisma Ilmu, 2004, h. 19

<sup>24</sup> M. Quraish Sihab, *Tafsir Al-Misbah pesan dan kesan keserasian al-quran*, vol. 15, Jakarta: Lentera Hati, cet. Ke-4, h. 236

<sup>25</sup> *Ibid*, vol. 15, h. 520

<sup>26</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Op. Cit., h. 1055



Artinya:

*Dan Tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam, (Al-Anbiya' ayat 107).*<sup>27</sup>

Allah menurunkan syari'at-Nya dan mengutus rasul-Nya untuk mengajari dan memberikan petunjuk bagi manusia. Ia telah menetapkan hukuman bagi yang melanggar perintah-Nya, untuk mendorong manusia kearah yang tidak mereka sukai selama hal itu dapat mewujudkan kemaslahatan mereka, dan menghilangkan dari keinginannya selama hal itu dapat mengakibatkan kerusakan pada dirinya.

Hukuman ditetapkan untuk memperbaiki dan mengajari individu, menjaga masyarakat umum, dan memelihara sistem kehidupan manusia. Allah lah yang mensyari'atkan suatu hukuman dan memerintahkannya kepada manusia. Allah tidak merasa rugi oleh kemaksiatan manusia walaupun seluruh manusia di muka bumi bermaksiat kepada-Nya begitu sebaliknya Allah tidak diuntungkan oleh ketaatan manusia. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa semua aturan yang menyangkut kemaslahatan pribadi atau masyarakat adalah untuk keamanan manusia itu sendiri.

Seperti yang telah diuraikan dalam pasal yang berkaitan dengan tabrak lari, yang diatur dalam pasal 312 UU No. 22 Tahun 2009 adalah pidana penjara paling lama 3 tahun atau denda paling banyak Rp. 75.000.000, (tujuh puluh lima juta rupiah). Jika dilihat hukuman tersebut lebih mengutamakan hukuman denda

---

<sup>27</sup> *Ibid*, h. 508

dari pada kurungan. Sebagaimana telah dijelaskan dalam bab sebelumnya bahwa terdapat faktor yang dapat dijadikan sebagai tolak ukur. *Pertama*, faktor ekonomi masyarakat yang kian meningkat, yang tercermin pada bertambahnya kendaraan bermotor yang kian memadati jalan raya. *Kedua*, berkembangnya kejahatan-kejahatan yang dilakukan secara profesional, seperti korupsi, pencucian uang (*Money laundering*). *Ketiga*, tidak disukainya pidana penjara, terutama bagi tindak pidana ekonomi dan narkoba. Juga berkaitan dengan efisiensi anggaran negara, yang mana jika semakin banyak orang yang dipenjarakan maka anggaran negara semakin banyak pula.

Kemudian yang menjadi permasalahan adalah bagaimana dengan seorang pelaku yang mempunyai harta melimpah atau pelaku adalah orang yang tidak punya? Kemungkinan tersebut telah diatasi oleh pemerintah melalui lembaga legislatif dengan menetapkan standar maksimal dan minimal untuk hukuman denda.<sup>28</sup> Kemudian dalam hukum Islam juga mengenal Dengan demikian tidak ada kekhawatiran manakala pelaku tidak dapat membayar.

Mengenai tabrak lari, hukum Islam tidak merumuskannya secara spesifik, namun berdasarkan korban yang ditimbulkan, penulis dapat menggolongkannya sebagai perbuatan *Pertama*, perusakan harta benda. *Kedua*, Penganiayaan. *Ketiga*, Pembunuhan. Yang mana perbuatan tersebut dilakukan secara menyerupai sengaja. Mengenai hukuman, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad berpendapat bahwa perbuatan menyerupai sengaja tidak dapat dilaksanakan *qishas*.

---

<sup>28</sup> Ahsin Sakho, Sayuti Anshari Nasution, Ahmad Sutarmadi, Ahmad Bachmid (eds), *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam III, Op. Cit.* h. 102

Korban yang ditimbulkan oleh pelaku tabrak lari bermacam-macam, sehingga terdapat perbedaan mengenai hukumannya. Yakni ketika korban mengalami kerugian berupa materi, luka ringan, luka berat, hingga meninggal dunia, sebagai berikut:

- a. Korban mengalami kerugian berupa materi.

Hukuman yang diberikan adalah *ta'zir*, yakni diserahkan kepada *ulil amri*. Mengingat tindak pidana tabrak lari yang menyebabkan kerugian berupa materi merupakan jenis tindak pidana yang belum diatur, sebagaimana jarimah *hudud*, dan *qishas diyat*. Mengenai hal ini penulis lebih condong kepada Imam Ibn Taimiyah yang menyebutkan *ta'zir* dengan harta, yakni berupa denda (*Gharamah*).<sup>29</sup>

- b. korban mengalami luka ringan

Tindak pidana ini dapat digolongkan sebagai tindak pidana atas selain jiwa (*جناية على ما دون النفس*), yakni: perbuatan menyakiti orang lain yang mengenai badannya, tetapi tidak sampai menghilangkan nyawanya. Sebagaimana mengacu pada definisi tabrak lari yang tergolong sebagai tindak pidana menyerupai sengaja, maka korban dalam hal ini adalah korban yang mengalami luka ringan yang diakibatkan oleh tindak pidana yang menyerupai sengaja pula.

---

<sup>29</sup> Ahmad Wardi Muslih, *Hukum Pidana Islam, op. cit.*, h. 267

Pengertian dari luka ringan adalah luka yang tidak sampai menimbulkan hilangnya manfaat anggota badan, perusakan anggota badan, tidak terjadi pada bagian muka (*Asy-Syajaj*), dan pada leher, dada, perut, baik sampai ke bagian dalam atau tidak (*Al-Jirah*). Seperti, seseorang secara sengaja dari jarak tertentu melempar batu kecil kepada seseorang, yang mana dengan lemparan tersebut hanya menimbulkan luka ringan, seperti memar, muka merah, atau hanya terasa sakit saja, dan luka tersebut sesungguhnya tidak dikehendaki oleh pelaku.

Hukuman bagi pelaku untuk korban semacam ini adalah *ta'zir*.<sup>30</sup> Yakni berupa denda (*Gharamah*), namun lebih besar dari kerugian berupa materi. mengingat ringannya kerugian yang diderita korban berkaitan dengan nyawa yang harus dilindungi. Mengenai pelaksanaan hukuman denda ini dapat dilakukan dengan dua cara, *Pertama*, pelaksanaan secara paksa atas harta terpidana. *Kedua*, hukuman paksaan fisik, yakni dengan mempekerjakan terpidana dalam pekerjaan pemerintah dalam waktu tertentu. Pekerjaan ini merupakan pengganti harta yang tidak mencukupi atas denda yang dijatuhkan.<sup>31</sup>

c. korban mengalami luka berat.

Mengenai tindak pidana ini jika dilihat dari sasarannya, tidak ada perbedaan baik karena kesengajaan atau tidak. Tindak pidana yang mengakibatkan luka berat adalah meliputi, a. Perusakan terhadap anggota

---

<sup>30</sup> Ibid, h. 183

<sup>31</sup> Ahsin Sakho, Sayuti Anshari Nasution, Ahmad Sutarmadi, Ahmad Bachmid (eds), *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam III, Loc. Cit.*

badan dan anggota lain yang disetarakan, b. Menghilangkan manfaat anggota badan, walaupun jenisnya masih utuh, c. Pelukaan pada wajah (*Asy-Syajaj*), d. Pelukaan pada leher, dada, perut, baik sampai kebagian dalam atau tidak (*Al-Jirah*). Terdapat hadist Nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, yang berbicara tentang luka berat, sebagai berikut:

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ. ثنا رِشْدِ بْنِ بِنُ سَعْدٍ عَنِ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ، عَنِ مُعَاذِ بْنِ مُحَمَّدٍ أَلَا نَصَارِيٍّ، عَنِ ابْنِ صُهَيْبَانَ، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لَا قَوْدَ فِي الْمَأْمُومَةِ وَلَا الْجَائِفَةِ وَلَا الْمُنْقَلَةِ.<sup>32</sup>

Artinya: *Diceritakan dari Abu Kuraibin, dari Risydin bin Sa'ad, dari Muawiyah bin Salih, dari Muaz bin Muhammad Al-Anshari, dari Ibnu Shuhban, dari Abas bin Abdul Muthalib bahwasanya beliau berkata, Nabi SAW bersabda: Tidak ada siksa / hukuman (Qishas) terhadap orang yang melukai sampai kulit tengkorak, luka sampai tulang, dan tulang sampai meleset.*

Hukuman bagi pelaku tabrak lari yang mengakibatkan luka berat adalah *diyat irsy*, yakni: *diyat* yang nominalnya kurang dari seratus ekor unta. Cara pengambilan *diyat* tersebut adalah diukur berdasarkan nilai anggota badan sebelum terluka dikurangi nilai anggota badan setelah

---

<sup>32</sup> Abi Abdillah Muhammad Bin Yazid Al-Qazwini, *Sunan Ibnu Majah Juz II*, Darulfikri.

terjadinya luka.<sup>33</sup> Mengenai hal ini penulis menyamakan seratus ekor unta dengan denda Rp 75.000.000 dalam pasal 312 UU No. 22 Tahun 2009. Mengingat denda tersebut merupakan batas maksimal, yang telah disesuaikan dengan kondisi masyarakat. Kemudian denda yang diberikan tergantung dari kesepakatan para pihak.

d. Korban meninggal dunia.

Pembunuhan menyerupai sengaja diancam dengan hukuman *diyat mughalladzah*. Hal ini didasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Nasa'i, dan Ibnu Majah dari Abdullah bin Amr bin Ash, bahwa Rasulullah saw bersabda: “Ingatlah sesungguhnya diat kekeliruan dan menyerupai sengaja yaitu pembunuhan dengan cambuk dan tongkat adalah seratus ekor unta, diantaranya empat puluh ekor yang di dalamnya ada anaknya (sedang bunting).”<sup>34</sup> (Hadis ini dikeluarkan oleh Abu Dawud, Nasa'i, dan Ibnu Majah, dan disahihkan oleh Ibnu Hibban).

*Diyat syibhul 'amdi* (pembunuhan menyerupai sengaja) sama dengan *diyat* pembunuhan sengaja, baik dalam jenis, kadar, maupun pemberatannya. Hanya saja keduanya berbeda dalam hal penanggungjawabnya dan waktu pembayarannya. Dalam pembunuhan sengaja, pembayarannya dibebankan kepada pelaku, dan harus dibayar tunai. Sedangkan *diyat* untuk pembunuhan menyerupai sengaja dibebankan kepada *'aqilah* (keluarga), dan

---

<sup>33</sup>Ahsin Sakho, Sayuti Anshari Nasution, Ahmad Sutarmadi, Ahmad Bachmid (eds), *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam III, Op. Cit.*, h. 218

<sup>34</sup>Ahsin Sakho, Sayuti Anshari Nasution, Ahmad Sutarmadi, Ahmad Bachmid (eds), *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam, op. cit.* h. 71.

pembayarannya dapat diangsur dalam waktu tiga tahun. *Al-Aqilah* adalah sanak keluarga yang datang dari pihak ayah.<sup>35</sup>

Akan tetapi Imam Malik berpendapat bahwa *syibhul 'amd* (menyerupai sengaja) sama dengan sengaja dalam pembebanan *diyat* kepada harta pelaku, kecuali dalam hal pembunuhan oleh orang tua kepada anaknya yang pada mulanya dilakukan dalam rangka pendidikan dengan pedang atau tongkat. Dalam hal ini, *diyatnya* adalah *diyat syibhul 'amd* yaitu *diyat mugholladzah* (diat yang berat), komposisinya dibagi tiga dan diangsur selama tiga tahun, seperti pembunuhan karena kesalahan.

---

<sup>35</sup>Ibid, h. 75